

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gg. Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos.1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor : 74 /C/1997

Tentang

DOSEN TELADAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 1997

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional dan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke 52 tahun 1997 telah diadakan pemilihan Dosen Teladan Tingkat Universitas Mulawarman tahun 1997 ;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Teladan Tingkat Universitas Mulawarman Tahun 1997 ;
c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 Tahun 1980 ;
b. Nomor 30 Tahun 1990 ;
4. Keputusan Presiden :
a. Nomor 65 Tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M Tahun 1997 ;
5. Keputusan Mendikbud :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;
6. Surat Dirjen Dikti Nomor 561/D/T/1997 tanggal 25 Maret 1997 ;
7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 29/C/1997 ;

Memperhatikan: Berita Acara Hasil Rapat Evaluasi Panitia Pemilihan Dosen Teladan Universitas Mulawarman Tahun 1997 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Dosen Teladan Universitas Mulawarman Tahun 1997 adalah sebagai berikut :
Teladan I :
N a m a : Ir. Isna Yuniar Wardhani, MP.
N I P : 131875832
Pangkat/Golongan : Penata / III/c
Fakultas : Kehutanan Unmul

Teladan II

Teladan II :
N a m a : Ir. Muhammad Saleh, M.Si.
N I P : 131660545
Pangkat/Golongan : Penata / III/c
Fakultas : Pertanian Unmul

Teladan III :
N a m a : Drs. La Ode Rijai, M.Si.
N I P : 131790802
Pangkat/Golongan : Penata / III/c
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unmul

Kedua : Kepada Dosen Telaan dimaksud diberikan tanda penghargaan dan hadiah masing-masing sebagai berikut :

1. Dosen teladan satu : Rp. 250.000,-
2. Dosen teladan dua : Rp. 200.000,-
3. Dosen teladan tiga : Rp. 150.000,-

Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini ;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;



Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada Tanggal : 19 Juni 1997
Rektor Universitas Mulawarman,

Prof.Ir.H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130341452

SALINAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Karo Kepegawaian Depdikbud di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan Unmul ;

\\Data1\Dostel